



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

ALAMAT : Jl. Erlangga.No. 1 Gianyar, Telp. 943121,943178

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 861/05-A/HK/2013**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN
GIANYAR,**

Menimbang

- : a. bahwa Yayasan Bali Hati Ubud yang memprakarsai berdirinya Sekolah Menengah Pertama "SMP Bali Hati" telah memenuhi persyaratan yang berlaku, berlokasi di Jalan Raya Lodtunduh, Br. Silungan, Lodtunduh, Ubud, Gianyar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Bali Hati Nomor : 021.058/YBH/VII/2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dikpora Kecamatan Ubud Nomor : 800/062/UPT/2013 tanggal 12 April 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7 , Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan izin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama : Yayasan Bali Hati

Alamat : Jl. Raya Lodtunduh, Br. Silungan
Lodtunduh, Ubud, Gianyar

Untuk mengelola dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

Nama : SMP Bali Hati

Alamat : Jl. Raya Lodtunduh, Br. Silungan
Lodtunduh, Ubud, Gianyar

KEDUA

: Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu didalam melaksanakan kegiatan, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 31 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN GIANYAR,



IGUSTINGURAH WIJANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar
2. Bupati Gianyar
3. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar
7. Camat Ubud
8. Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Ubud
9. Perbekel Lodtunduh
10. Yang bersangkutan
11. Arsip